

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA PALEMBANG
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 901/Pid.Sus/2023/PN.Plg.)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

YARA AZATHIA KUSUMANINGTYAS

02011282126238

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Yara Azathia Kusumaningtyas
NIM : 02011282126238
Program Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA PALEMBANG**
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 901/Pid.Sus/2023/PN.Plg.)

*Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 27 Februari 2025 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emikzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Yara Azathia Kusumaningtyas
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126238
Tempat/Tanggal Lahir : Martapura, 14 Desember 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan berlaku.

Indralaya, 02 Feb 2025



YARA AZATHIA KUSUMANINGTYAS
02011282126238

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik

Pelindung (QS Ali Imran:173)

Long story short, it was a bad time

Long story short, i survived

-Taylor Allison Swift-


Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta
- ❖ Keluarga besar H. Abu Yazid dan H.
A. Rozie
- ❖ Sahabat dan Teman-temanku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan keimanan, kesempatan, kesehatan, kekuatan serta berkah yang luar biasa atas rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tidak Pidana Perdagangan Orang di Kota Palembang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 901/Pid.Sus/2023/Pn.Plg.** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak luput dari bantuan Allah SWT serta kedua orang tuaku, sahabat-sahabat seperjuangan, dan berbagai pihak yang memberi dukungan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Indralaya, 02 Februari 2025


Yara Azathia Kusumaningtyas
NIM 02011282126238

UCAPAN DAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirahim, Alhamdulillah Rabbal'aalamin, segala puji dan syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Rahmadani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Dosen Pemimbing Utama yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, dan arahan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini. Ketulusan dan dedikasi Bapak menjadi inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang senantiasa memberikan pandangan, saran, serta koreksi yang membangun sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.

8. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini, serta memberikan arahan selama masa studi di Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya yang bermanfaat.
10. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Kedua orang tua saya, Bunda Oktri Elyanti, S.E. dan Papa Johansyah, S.T. yang selalu memberikan dukungan, harapan, dan doa sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga akhir dan meraih gelar sebagai Sarjana Hukum. Semoga cinta dan usaha yang telah diberikan kepada penulis senantiasa dibalas dengan berkah dan kebahagiaan yang melimpah oleh Allah SWT. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk kecil dari rasa syukur dan bakti kepada Bunda dan Papa.
12. Adik saya Muhammad Linggar Al Arighi yang selalu memberikan dukungan, dan semangat. Kehadiran dan doa yang tulus darimu menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam perjalanan ini.
13. Almarhum dan Almarhumah Kakek Nenek, H. Abu Yazid dan Hj. Syamsiah yang telah merawat, membimbing, dan mencurahkan kasih sayang tanpa batas kepada penulis sejak kecil. Meski kini telah tiada, doa, nasihat, dan kenangan indah bersama Kakek dan Nenek selalu menjadi kekuatan serta motivasi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan perjalanan ini. Semoga segala kebaikan, cinta, dan pengorbanan yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Penulis mendedikasikan capaian

ini sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada Kakek dan Nenek tercinta.

14. Sahabat penulis sejak SMA (Muthia, Putri, Desta) semoga persahabatan ini terus terjaga, dan kita semua dapat meraih kesuksesan di jalan yang kita tempuh masing-masing.
15. Sahabat penulis sejak semester satu Tabita Andrea Jane, yang telah menjadi teman perjalanan sejak awal penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu satu frekuensi dengan penulis memberikan persahabatan yang tulus, diskusi yang penuh semangat, tawa yang menguatkan, serta bantuan yang tak henti-hentinya selama perjalanan ini.
16. Sahabat-sahabat yang penulis temui selama berkuliah di Universitas Sriwijaya (Afwah, Arzeti, Azza, Cecil, Devi, Elsada, Esya, Eva, Rama, Ruspa) terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan selama masa perkuliahan. Kehadiran kalian memberikan warna tersendiri dalam perjalanan penulis, baik dalam menghadapi tugas-tugas, diskusi kelompok, maupun saat melewati masa-masa sulit bersama.
17. Ade Surya Kencana BR yang selalu menjadi sumber semangat dan motivasi dalam perjalanan ini. Dukungan, perhatian, serta kehadiranmu di setiap momen sulit selama proses penyusunan skripsi ini benar-benar memberikan kekuatan dan inspirasi. Terima kasih atas waktu, doa, dan kesabaranmu yang tiada henti. Kehadiranmu memberikan arti yang begitu besar, tidak hanya dalam perjalanan akademik ini tetapi juga dalam perjalanan hidup penulis. Semoga segala

kebaikan yang telah kamu berikan dibalas dengan kebahagiaan dan kesuksesan yang berlimpah.

18. *Kpop Group EXO* (Xiumin, Suho, Lay, Chen, Chanyeol, Baekhyun, D.O, Kai, Sehun) yang sudah menemani penulis sejak duduk di bangku SMP. Musik dan kehadiran kalianlah salah satu alasan mengapa penulis masih ada sampai sekarang dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Terima kasih *EXO* anak kecil itu sudah tumbuh lebih kuat, nanti kita bertemu. *We Are One, EXO Saranghaja!*

19. Jeni *NCT* dan Jake *Enhypen* yang penulis temui semasa mempersiapkan UTBK dan menghibur penulis dengan musik dan kehadirannya dikala penulis sedang gundah. Terima kasih sudah menghibur penulis.

20. Organisasi *Law Intellectual Society* dan Kabinet Mahatma Anushka tempat dimana penulis mengembangkan potensi diri serta memberikan ruang bagi penulis untuk belajar, berkolaborasi, dan memperluas wawasan.

21. Rekan-Rekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2021.

22. Seluruh Pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Indralaya, 02 Februari 2025

Penulis



Yara Azathia Kusumaningtyas

NIM 02011282126238

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN DAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I LATAR BELAKANG	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian	16
1. Manfaat Teoritis	16
2. Manfaat Praktis	17
E. Ruang Lingkup Penelitian	17
F. Kerangka Teori	18
1. Teori Perlindungan Hukum.....	18
2. Teori Ratio Decidendi	19
3. Teori Viktimologi.....	23
G. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Pendekatan Penelitian	25
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	26

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Definisi dan Dasar Hukum Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	31
1. Pengertian Anak Berhadapan Dengan Hukum	31
2. Dasar Hukum Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum	35
B. Definisi Anak dan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	36
1. Pengertian dan Batasan Umur Sebagai Korban Tindak Pidana	36
2. Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana.....	37
C. Perkembangan Tindak Pidana Perdagangan Orang	41
1. Korban Berdasarkan Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang	41
2. Pengaturan tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	45
3. Lembaga atau Instansi yang Berkaitan dengan Perdagangan Orang	47
D. Dasar dan Jenis Putusan Hakim	48
1. Dasar Pertimbangan Hakim	48
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	53
BAB III PEMBAHASAN	59
A. Perlindungan Hukum dan Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	59
B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	64
C. Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Peraturan di Indonesia	68
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	68
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	72
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	73


4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	75
5. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	78
D. Analisis Putusan Pengadilan Nomor 901/Pid.Sus/2023/PN.Plg.....	80
1. Kasus Posisi	80
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 901/Pid.Sus/2023/PN.Plg.....	84
E. Analisis Penulis terhadap Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2023/PN.Plg.....	88
1. Perlindungan Hukum	87
2. Tipologi Korban	91
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95

ABSTRAK

Skripsi ini memiliki judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA PALEMBANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 901/Pid.Sus/2023/PN.Plg)**. Berdasarkan isu mengenai hak-hak yang semestinya dilindungi dan diserahkan pada anak sebagai sasaran kejahatan perdagangan orang, permasalahan yang ada meliputi (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses peradilan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? (2) Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 901/Pid.Sus/2023/PN.Plg. sehubungan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang? Jenis penelitian ini yaitu normatif yang didukung oleh data empiris, yang mana penelitian ini mengkaji perundang-undangan dan kasus yang berkaitan dengan kejahatan perdagangan orang dan perlindungan anak. Hasil dari penelitian yaitu ditemukan bahwa implementasi perlindungannya dalam praktik peradilan pidana sering kali belum sepenuhnya optimal. Hakim dalam kasus tersebut belum sepenuhnya memusatkan perhatian pada perlindungan hukum untuk anak yang menjadi korban dalam kasus perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dari hakim dan aparat penegak hukum untuk menjamin bahwasanya sistem peradilan dilaksanakan dengan memperhatikan kesejahteraan anak.


KATA KUNCI: Perlindungan Hukum, Anak Korban, Pertimbangan Hakim

Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana**



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang Masalah

Praktik perdagangan orang telah berlangsung sejak zaman kuno, ketika perbudakan diterima sebagai norma sosial maupun bentuk kejahatan berat terhadap hak-hak dasar manusia dan martabat manusia, karena setiap individu, sejak lahir berhak atas hak fundamental yang dilindungi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945. Kejahatan ini sering melibatkan niat jahat yang terwujud dalam manipulasi dan pemaksaan terhadap korban. Pelaku perdagangan orang tidak hanya bertindak secara individu tetapi juga sering kali tergabung dalam jaringan terorganisir. Fenomena ini termanifestasi melalui berbagai bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual, dimana individu dipaksa menjadi pekerja seks, kerja paksa, serta praktik eksploitatif lainnya yang menyerupai perbudakan modern.

Pada masa ketika pengakuan terhadap hak asasi manusia masih minim, perbudakan mengizinkan individu diperlakukan sebagai objek komodifikasi yang dapat diperjualbelikan kepada penguasa atau aristokrat dengan kekuasaan yang signifikan. Para individu yang diperbudak, yang sering kali adalah perempuan, dijadikan sebagai selir atau pasangan simpanan yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi penguasa. Dalam konteks tersebut, otoritas kerajaan dianggap sebagai kekuasaan absolut yang tidak dapat diganggu gugat.

Secara historis, perempuan yang diambil sebagai selir kerap berasal dari wilayah tertentu, yang menunjukkan adanya pola sistemik dalam eksploitasi yang terjadi selama periode tersebut. Praktik ini tidak hanya mencerminkan ketidaksetaraan gender tetapi juga menyoroti bagaimana eksploitasi telah terinstitusionalisasi dalam struktur sosial pada masa itu.¹

Pada abad ini, perdagangan orang adalah isu global yang kompleks dan mendesak, mencakup berbagai bentuk eksploitasi, terutama eksploitasi seksual. Aktivitas ini melibatkan individu dan jaringan kejahatan terorganisir yang memanfaatkan kerentanan sosial-ekonomi korban, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan marginalisasi sosial. Eskalasi perdagangan orang didorong oleh keuntungan ekonomi besar bagi pelaku, diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran publik. Fenomena ini tidak hanya merugikan korban secara langsung tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan nilai kemanusiaan.²

Berdasarkan informasi dari *United Nations Emergency Children's Fund* (UNICEF), disebutkan bahwa jumlah anak yang diperjualbelikan di seluruh dunia setiap tahun berkisar antara 1,2 juta hingga 2 juta anak yang dieksploitasi secara seksual tiap tahunnya.³ Indonesia merupakan salah satu negara tempat transit perdagangan orang termasuk anak dengan tujuan eksploitasi seksual dan tenaga kerja. Pada tahun 2018, terjadi peningkatan signifikan jumlah warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di luar negeri, terutama di

¹Farthana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 1.

²Marlina, dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung, Refika Aditama, 2015, hlm.3.

³<http://www.unicef.org/globalsplanner/counterhumantrafficking/index.html>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2024, pukul 15.20 WIB.

kawasan Asia dan Timur Tengah. Mereka bekerja di berbagai sektor seperti rumah tangga, pabrik, proyek konstruksi, dan lainnya. Perempuan dan anak perempuan Indonesia menjadi target utama eksploitasi seksual, terutama di Malaysia, Timur Tengah, dan Taiwan. Mereka juga menjadi korban perdagangan di dalam negeri, terutama di daerah operasi tambang di Maluku, Papua, Palembang, dan Jambi. Selain itu, anak-anak mengalami eksploitasi seksual di kawasan wisata di Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Singapura dan di Bali.⁴

Indonesia telah menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan perdagangan orang dengan mengadopsi Protokol Palermo sebagai bagian dari upaya global yang terintegrasi. Implementasi konkret dari komitmen ini diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720. Undang-Undang ini menyediakan kerangka hukum yang holistik dengan secara rinci mendefinisikan tindak kriminal terkait perniagaan manusia serta menentukan komponen-komponen hukum yang relevan. Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku kejahatan, tetapi juga dirancang untuk melindungi hak-hak korban melalui pendekatan yang komprehensif. Selain itu, undang-undang ini mempromosikan kolaborasi internasional dalam membongkar jaringan perdagangan orang yang bersifat lintas batas negara.

⁴ [unicef.org/indonesia/files/2020-07/Situasi-Anak-di-Indonesia-2020.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/files/2020-07/Situasi-Anak-di-Indonesia-2020.pdf), diakses pada tanggal 28 Agustus 2024, pukul 15.30 WIB.

Melalui kerangka hukum ini, Indonesia berkomitmen untuk mengintegrasikan strategi pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan korban ke dalam pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan. Upaya ini mencerminkan visi yang lebih luas untuk menghapuskan praktik perdagangan orang secara efektif, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia di tingkat nasional dan internasional.⁵ Berdasarkan Protokol Palermo, pembentukan peraturan ini memberikan perhatian khusus kepada wanita dan anak-anak yang termasuk dalam kategori rawan sebagai sasaran dari kejahatan perdagangan orang. Ketentuan ini secara tegas tercantum dalam bagian Konsiderans huruf b serta dalam Penjelasan Umum pada paragraf ketiga, kelima, dan keenam Undang-Undang tersebut. Dengan menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai salah satu pertimbangan penting untuk pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, terlihat dengan jelas komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan tersebut.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kejahatan terkait perdagangan orang diartikan sebagai aktivitas yang meliputi merekrut, mengangkut, menampung, pengiriman, memindah, atau menerima individu yang dilaksanakan dengan intimidasi, penggunaan kekerasan, penculikan, penahanan, pemalsuan identitas, penipuan, penyalahgunaan wewenang atau keadaan rawan, pengebakan utang, atau pemberian imbalan atau fasilitas untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang menguasai

⁵Herda Putri, dan Ridwan Arifin, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia* Jurnal Res Judicata, Volume 2, Nomor 2, 2019, hlm.173.

⁶<https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-293.pdf>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2024, pukul 15.45 WIB.

individu tersebut. Tindakan ini dapat terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan tujuan untuk memanfaatkan atau menyebabkan seseorang dimanfaatkan. Saat melaksanakan kejahatan perdagangan orang, terdapat berbagai jenis pelaku, salah satunya adalah pihak yang dikenal sebagai mucikari. Mucikari berperan sebagai perantara yang menyediakan pelanggan untuk kepuasan tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.

Perdagangan di Indonesia sering kali digunakan sebagai sarana untuk mengeksploitasi seksual yang dapat dihubungkan dengan prostitusi dan pedofilia dimana tenaga kerja korban tindak pidana perdagangan orang digunakan untuk bekerja di lokasi-lokasi yang tidak memadai dengan imbalan yang minim, seperti buruh, pengemis jalanan, pekerja seks komersial, perkawinan kontrak. Berdasarkan penelitian korban-korban dari perdagangan orang ini berasal keluarga miskin dan pedesaan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Problematika perdagangan orang sulit untuk diperkirakan skala besarnya karena niat dan sifat dasarnya terselubung dan juga adanya ketidaksesuaian dalam metode pengumpulan data.⁷

Dalam hal ini, mucikari dan pekerja seks komersial ataupun penyalur lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang merupakan bentuk lingkaran. Berdasarkan hasil penelitian normatif dan empiris, wanita, khususnya anak-anak, merupakan kelompok yang paling sering mengalami tindakan kejahatan jual beli manusia. Salah satu tujuan dari perdagangan korban adalah untuk pelacuran atau tipe eksploitasi seksual lainnya.

⁷ICMC dan ACILS, *Ketika Mereka Dijual Perdagangan Perempuan dan Anak di 15 Provinsi di Indonesia*, USAID, Jakarta, 2006, hlm. 21.

Kejahatan perdagangan orang adalah suatu perbuatan yang tergolong dalam pelanggaran hak asasi manusia, karena dalam hal ini orang diperlakukan dengan sangat kejam dan mendapatkan perlakuan seperti perbudakan. Dalam hal ini pelaku akan menjerat korban dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan dan gaji yang layak, lalu memanfaatkan kondisi korban agar tidak bisa berbicara dengan siapapun terhadap apa yang terjadi pada pihak yang menjadi sasaran.

Perdagangan orang sebagai tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 297. Pasal tersebut menyatakan bahwasanya individu yang terlibat dalam perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang masih di bawah umur dapat dijatuhi hukuman penjara dengan batas maksimum selama enam tahun.⁸ Meskipun sebagian besar dari mereka yang terkena dampak tindak kriminal terkait perdagangan orang adalah wanita, tetap ada menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga menjadi korban dari kejahatan ini. Berdasarkan berbagai sumber dan data yang tersedia, termasuk dari publikasi daring, terlihat bahwa faktor gender memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan siapa yang rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, sebagian besar dari para korban yang dilaporkan dalam kasus perdagangan orang adalah generasi muda, dengan persentase 50,97 persen. Sementara itu, perempuan mencakup 46,14 persen dan laki-laki 2,89 persen dari total korban. Sejak tahun 2019, jumlah korban tindak pidana

⁸Paul SinlaEloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang, 2017, hlm.9.

perdagangan orang yang dilaporkan terus meningkat, dari 226 di tahun 2019 menjadi 422 di tahun 2020, dan melonjak menjadi 683 di tahun 2021. Dalam rentang waktu dari Januari sampai Oktober 2022, telah dilaporkan 401 korban tindak pidana perdagangan orang.⁹ Anak-anak termasuk golongan yang sangat berisiko untuk menjadi korban dalam kasus perdagangan orang, sudah banyak sekali kasus anak-anak yang dieksloitasi secara seksual, seperti contoh dalam berita yang dikeluarkan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Sumsel yang melibatkan eksploitasi pada anak yang diiming-imingi uang untuk melayani lelaki hidung belang di Palembang.

Anak adalah istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang belum berusia dewasa menurut ketentuan hukum, biasanya 18 tahun. Anak memiliki hak-hak khusus yang dilindungi oleh hukum, seperti hak atas perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan. Hukum juga mengatur tanggung jawab orang tua atau wali dalam merawat dan mendidik anak. Dalam beberapa kasus, hukum juga dapat menentukan tindakan yang dapat diambil jika hak-hak anak dilanggar, seperti perlindungan hukum terhadap eksploitasi atau kekerasan.

Tindak pidana perdagangan orang adalah salah satu bentuk kejahatan transnasional yang memiliki dampak sangat merusak, terutama terhadap anak-anak yang menjadi korban. Anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan karena mereka belum memiliki kemampuan atau kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri dari eksploitasi.

⁹<https://nasional.tempo.co/read/1551060>, diakses pada tanggal 28 Agustus, pukul 16.05 WIB.

Di Indonesia, perlindungan terhadap anak dari perdagangan orang diatur dalam berbagai instrumen hukum. Salah satu dasar hukum yang penting adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwasanya semua anak memiliki hak untuk mendapatkan pengamanan dari penganiayaan, eksploitasi, tindakan diskriminatif, dan kekerasan. Selain itu, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga memberikan landasan hukum khusus untuk memerangi tindak pidana perdagangan orang.¹⁰

Bersumberkan pada data Badan Reserse Kriminal Polri, menyebutkan bahwa jumlah korban perdagangan orang di Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebanyak 3.363 individu yang menjadi sasaran kejahatan perdagangan orang. Korban paling banyak tercatat di wilayah Polda Sumatera Utara yakni sebanyak 379 orang. Korban serupa juga banyak tercatat di wilayah Polda Kep. Riau, Riau, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Utara.¹¹

Perdagangan orang yang baru-baru ini teridentifikasi oleh Polisi adalah pengiriman mahasiswa sebagai mahasiswa magang, mereka dijerat dengan iming-iming program ini merupakan program MBKM (Magang Belajar Kampus Merdeka) yang setelah diusut program tersebut bukan magang melainkan, *ferienjob* yang meliputi pekerjaan fisik ketika musim liburan. Kebanyakan mereka

¹⁰Tegar Adi Wicaksono, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak (Studi Putusan 132/Pid. B/Sus/2014/PN. IM)* Jurnal Recidive Volume 4, Nomor 2, 2015, hlm.7.

¹¹<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/25/10-provinsi-dengan-korban-perdagangan-orang-terbanyak-pada-2023>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2024, pukul 22.30 WIB.

diperkerjakan untuk pabrik, jasa ekspedisi, dan konstruksi yang tidak sesuai dengan program magang yang direncanakan di awal. Tercatat sebanyak 1.407 mahasiswa yang terkena kejahatan perdagangan orang melalui cara perekrutan untuk program magang di Jerman.¹²

Di Palembang, terdapat sejumlah kasus kejahatan terkait perdagangan orang yang mengikutsertakan anak-anak. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Sumsel menyebutkan korban yang ditawarkan oleh tersangka masih berusia 16 tahun, dan setiap kencana korban dihargai sebesar Rp 1,8 juta oleh pria hidung belang. Korban dipromosikan dengan menggunakan media sosial Instagram dan jejaring pesan singkat *Michat*.¹³ Lalu tidak hanya itu saja Pengadilan Negeri Palembang pernah memutuskan kasus serupa yang melibatkan anak sebagai korban, bahwasanya anak yang menjadi korban pada waktu insiden berusia 15 tahun dan telah dijual sebanyak 7 kali dimana harga anak korban adalah Rp 250.000.¹⁴

Tindak pidana senantiasa berpusat pada pelaku kejahatan, sementara korban kejahatan seolah dilupakan terkait haknya untuk pulih kembali dari kejahatan tsb, bahkan kurang mendapatkan atensi. Korban mengalami luka fisik dan batin yang sulit untuk sembuh. Selain itu, korban mendapatkan stigma buruk di keluarga dan masyarakat dan juga mengalami beban mental trauma seumur hidup atas kejahatan ini tanpa adanya ganti rugi, baik materiil maupun immaterial.

¹²<https://www.kompas.com/edu/read/2024/03/25/111709871/perdagangan-orang-berkedok-magang-mahasiswa>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2024, pukul 22.35.,

¹³<https://bengkulu.antarnews.com/amp/berita294180/remaja-perempuan-di-palembang-jadi-tersangka-tppo>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2024, pukul 21.25 WIB.

¹⁴Sipp PN Palembang, diakses pada tanggal 28 Agustus 2024, pukul 21.30 WIB.

Melihat fenomena tersebut, pemerintah Indonesia secara garis besar telah mengambil langkah untuk membangun instrumen guna melawan kejahatan lintas negara yang semakin hari skalanya semakin besar ini. Masalah perdagangan orang menjadi ancaman serius yang memerlukan kerjasama Internasional untuk mengatasinya. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 membawa secercah harapan baru dan tantangan khususnya bagi aparaturnya penegak hukum untuk mengkaji lebih dalam mengenai unsur-unsur dan sistem perlindungan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang.¹⁵

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 memberikan beberapa jaminan untuk pemenuhan hak korban, yaitu:

1. Hak untuk merahasiakan identitas korban dan keluarganya (pasal 44).
2. Hak dilindungi dari ancaman berbahaya bagi diri, jiwa, serta harta korban (pasal 47).
3. Hak untuk memperoleh restitusi (pasal 48).
4. Hak untuk layanan pemulihan, termasuk rehabilitasi fisik dan mental, reintegrasi sosial, serta bantuan hukum dari pemerintah (pasal 51)
5. Korban dari luar wilayah Indonesia atau berada di wilayah lain berhak untuk dipulangkan ke tempat asalnya dengan cara yang aman dan terhormat (pasal 54).

Pemenuhan hak atas korban yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 menyebutkan bahwa hak-hak korban dianggap penting dalam proses pemidanaan dan fokusnya bukan pada memberi hukuman kepada pelaku saja. Namun, di dunia nyata, sangat sulit untuk menemukan korban dari kejahatan perdagangan orang yang dapat memperoleh kompensasi. Kompensasi

¹⁵<http://litbangdiklatkumdil.net/publikasi-litbang/207-naskah-akademis-traffickingperdagangan-manusia.html>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2024, pukul 22.54 WIB.

yang dimaksud adalah penggantian untuk kerugian dan penderitaan, termasuk biaya perawatan kesehatan atau dampak psikologis yang timbul akibat kejahatan ini. Tidak kesesuaian atas pemberian hak-hak pemulihan korban ini dapat menyebabkan rasa ketidakpercayaan korban, bahwa hak mereka akan dilindungi dan diberikan ketika mereka ikut berpartisipasi dalam proses penegakan hukum di pengadilan.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, mekanisme restitusi bagi korban tindak pidana telah diatur melalui serangkaian instrumen hukum yang saling mendukung. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang bukan sekadar memberikan definisi dan menetapkan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga menitikberatkan pada hak-hak korban. Aturan ini menentukan bahwasanya restitusi merupakan bagian dari cara pemulihan hak yang wajib diserahkan kepada korban dalam rangka mencapai keputusan yang adil. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi anak sebagai kelompok yang sangat rentan terhadap eksploitasi. Regulasi ini menggarisbawahi kebutuhan pemulihan tubuh, mental, dan sosial bagi anak korban kejahatan melalui mekanisme restitusi yang adil, transparan, dan memadai, serta sesuai dengan kondisi khusus korban. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memperluas cakupan hak-hak korban. Undang-Undang ini menetapkan bahwasanya korban memiliki hak atas restitusi yang mencakup kompensasi atas kerugian material maupun imaterial, termasuk penderitaan psikologis dan kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Regulasi ini dirancang

untuk memberikan perlindungan menyeluruh, dengan memastikan bahwa hak-hak korban menjadi bagian integral dari proses peradilan pidana.¹⁶

Reformasi mekanisme ganti rugi bagi korban kejahatan di Indonesia adalah kebutuhan mendesak dalam konteks penguatan sistem hukum pidana yang berkeadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencantumkan pemberian ganti rugi sebagai salah satu cara untuk melindungi secara hukum individu yang menjadi sasaran kejahatan. Namun, implementasi mekanisme ini masih dihadapkan pada tantangan struktural dan konseptual yang signifikan. Secara normatif, KUHP tidak mengatur ganti rugi sebagai sanksi yang berdiri sendiri, melainkan hanya sebagai syarat khusus yang melekat pada pelaksanaan pidana pokok. Konsekuensinya, mekanisme ini menjadi kurang fleksibel dan tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan korban. Selain itu, pemberian ganti rugi dalam KUHP hanya dapat diterapkan apabila pidana pokok yang dijatuhkan berupa pidana penjara dengan durasi maksimal satu tahun atau pidana kurungan. Pembatasan ini secara signifikan mengurangi cakupan penerapan mekanisme tersebut, sehingga akses korban terhadap pemulihan yang adil dan substansial menjadi terbatas. Lebih jauh, ketentuan dalam KUHP yang bersifat fakultatif membuat implementasi pemberian ganti rugi sepenuhnya bergantung pada diskresi hakim. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat mengabaikan hak-hak korban, terutama dalam kasus-kasus dimana restitusi sangat dibutuhkan untuk pemulihan kerugian yang dialami. Meskipun secara formal KUHP telah mengakui pentingnya ganti rugi bagi korban kejahatan, kerangka hukum yang ada saat ini masih belum mampu secara responsif mengakomodasi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang bersifat menyeluruh dan progresif. Reformasi ini harus mencakup

¹⁶Gede Agus Sukawantara dkk, *Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014* Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, Nomor 1, 2020, hlm. 4.

penguatan kerangka hukum sehingga pemberian ganti rugi dapat ditetapkan sebagai instrumen hukum mandiri yang tidak tergantung pada pidana pokok. Selain itu, cakupan penerapan mekanisme ini perlu diperluas agar dapat mencakup berbagai bentuk pidana tanpa batasan durasi atau jenis hukuman. Disamping itu, penetapan kewajiban imperatif bagi hakim untuk mempertimbangkan pemberian ganti rugi dalam setiap kasus yang relevan juga perlu diatur secara tegas.¹⁷

Saat ini, banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai hak restitusi untuk penyintas kejahatan perdagangan orang menurut penelitian sebelumnya. Setelah dilaksanakan penelusuran, teridentifikasi sejumlah artikel yang mengulas mengenai hak restitusi. Salah satunya adalah karya Greufid Katimpali berjudul *Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dibebankan Kepada Pelaku Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, yang menggunakan metode normatif¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian, 98% putusan di Indonesia tidak memberikan pengembalian jaminan hak pada para korban kejahatan perdagangan orang sebagai hak-hak yang seharusnya didapatkan.¹⁹ Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 901/Pid.Sus/2023/PN Plg, hakim hanya menjatuhkan denda sebesar Rp 120 juta kepada terdakwa tanpa memuat ketentuan mengenai kompensasi atau restitusi yang menjadi hak korban. Pengabaian terhadap aspek penting ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana keputusan tersebut mencerminkan penerapan keadilan substantif. Hak atas

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Volume 1, Nomor 2, 1998, hlm. 17.

¹⁸ Greufid Katimpali, *Restitu Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dibebankan Kepada Pelaku Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang* Jurnal Lex Crimen 4 Nomor 1. hlm. 5.

¹⁹ Hasil Pembelajaran di Kelas Viktimologi FH Unsri Oleh Isma Nurillah.

restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang merupakan elemen fundamental dari sistem perlindungan hukum di Indonesia, yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai sebuah bangsa yang mengutamakan prinsip-prinsip Hukum dan menghargai nilai-nilai Hak Asasi Manusia, Indonesia seharusnya memastikan bahwa hak-hak korban diimplementasikan secara nyata dan efektif melalui setiap putusan pengadilan.²⁰

Meskipun menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, restitusi tetap dianggap sebagai salah satu jenis perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, penerapan perlindungan tersebut belum terlaksana secara efektif bagi korban. Sesuai dengan peraturan hukum yang ada mengenai kejahatan perdagangan orang di Indonesia, perlindungan hukum dalam bentuk pengembalian hak bagi para korban tetap kurang optimal dan belum bisa diwujudkan sesuai harapan mereka.²¹

Dengan demikian sepatutnya sudah dipahami bahwa walaupun sudah ada sanksi yang tegas mengatur tentang hak restitusi yang mana tercantum dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 bahwa korban dan ahli waris berhak mendapatkan restitusi, namun penegakan hukum haruslah dibarengi dengan perbaikan taraf ekonomi dan kesadaran masyarakat akan hukum sebagai dasar untuk hidup secara layak, mandiri, serta tidak mudah termakan bujuk rayu untuk menerima pekerjaan yang tidak memiliki legalitas. Tentunya, sebagai pihak yang terpengaruh oleh kasus perdagangan orang, anak-anak tetap berada dalam naungan hukum di Indonesia, yang sepatutnya harus dibayar melalui restitusi oleh pelaku sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana atas setiap perlakuan yang dialami anak yang menjadi penyintas dari kejahatan perdagangan orang.

²⁰Marlina, dan Azmiati Zuliah, *Op.Cit.*, hal. 6.

²¹Salsabila Dewi Vitasari dkk, *Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* Jurnal Diversi Hukum, Volume 6, Nomor 1, 2020, hlm. 5.

Oleh karena itu, berdasarkan urgensi yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis bermaksud untuk secara menyeluruh mengkaji pengaturan upaya perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dalam ketentuan hukum, serta aspek-aspek terkait mekanisme pengajuan hak restitusi, proses permohonannya, pelaksanaannya, dan bagaimana sebaiknya pengaturan restitusi di masa depan yang bisa diterapkan secara efektif dalam sebuah penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA PALEMBANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 901/Pid.Sus/2023/PN.Plg)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses peradilan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 901/Pid.Sus/2023/PN.Plg. sehubungan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi pengaturan hukum yang melindungi anak yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 901/Pid.Sus/2023/PN.Plg. mengenai pemberian hak-hak kepada anak yang menjadi korban dari pelaku kejahatan perdagangan orang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Temuan dari penelitian ini diharapkan bisa memperluas pengetahuan serta menjadi referensi untuk pengembangan ilmu dalam ranah hukum pidana, khususnya terkait dengan kasus kejahatan perdagangan orang. Dalam aspek teori, penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman tentang konsep perlindungan hukuman yang tepat bagi para korban, serta mengidentifikasi

kelemahan dan kekuatan dari regulasi yang ada. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori baru atau modifikasi teori yang sudah ada mengenai penanganan korban tindak pidana, terutama dalam konteks perlindungan dan pemulihan hak-hak mereka.

2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, termasuk penegak hukum, lembaga pemerintahan, dan organisasi non-pemerintah, dalam upaya meningkatkan perlindungan bagi korban kejahatan perdagangan orang. Temuan penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan yang lebih efektif, serta dalam merancang program-program rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa menjadi bahan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi korban dari tindak pidana perdagangan orang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini penulis batasi agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan pembahasan. Maka disini penulis memfokuskan terhadap permasalahan berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban dalam kasus perdagangan orang, serta bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia membahas mengenai hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 901/Pid.Sus/2023/PN.Plg.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum adalah konsep pembahasan upaya negara dalam melindungi hak-hak warga negara dan memastikan keadilan. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif berfokus pada pencegahan terjadinya pelanggaran hak melalui regulasi dan kebijakan yang mencegah tindakan yang dapat merugikan warga negara. Sementara itu, perlindungan represif adalah upaya negara untuk mengatasi pelanggaran hak yang sudah terjadi melalui mekanisme penegakan hukum, seperti pengadilan dan sanksi hukum.²²

Satjipto Rahardjo memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum juga dapat dipandang dari perspektif hubungan antara hukum dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya hukum yang responsif, yaitu hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan warga negara. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum harus melayani masyarakat dan melindungi hak-hak individu dalam kerangka yang adil dan proporsional, serta mencegah dominasi kelompok tertentu yang bisa merugikan yang lain.²³

Perlindungan hukum seharusnya tidak berbeda antara pria dan wanita. Sebagai negara yang berlandaskan hukum dan Pancasila, Indonesia memiliki

²²Philipus, M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

²³Satjipto Rahardjo, *ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 3.

kewajiban untuk melindungi semua warganya secara hukum. Upaya perlindungan hukum ini akan membawa pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, baik dalam kapasitas individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, dalam konteks negara kesatuan yang mengedepankan nilai kebersamaan untuk mencapai kesejahteraan yang merata.

Dengan menerapkan teori ini, penulis akan menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban dalam kasus perdagangan orang berhak mendapatkan keadilan dan kesempatan untuk memulihkan diri dari dampak yang ditimbulkan. Penulis juga akan menganalisis kebijakan yang dihasilkan oleh peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 901/Pid.Sus/2023/PN.Plg. apakah di dalam putusan tersebut hakim sudah mempertimbangkan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak korban. Teori ini bisa dijadikan acuan untuk menilai apakah regulasi dan kebijakan yang ada sudah cukup melindungi anak korban tindak pidana perdagangan orang atau masih memerlukan perbaikan.

2. Teori Ratio Decidendi

Ratio decidendi atau pertimbangan hakim merujuk pada dasar atau alasan yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan hukum sebelum memutuskan suatu perkara. Pertimbangan ini muncul akibat perubahan dalam tradisi hukum Anglo-Saxon dengan sistem common law, dimana putusan hakim pada suatu waktu dapat menjadi preceden yang mengikat untuk kasus-kasus berikutnya. Dalam

menyusun pertimbangan, hakim perlu mempertimbangkan kondisi sosial yang ada agar keputusan tersebut dapat menjadi acuan bagi hakim-hakim selanjutnya dalam kasus yang serupa.

Ratio decidendi adalah suatu abstraksi dari pelajaran yang diambil dari keputusan kasus masa lalu yang kemudian diterapkan pada kasus-kasus selanjutnya. Menurut J.W. Harris, kesimpulan yang bersifat efektif dan universal terhadap berbagai masalah yang tidak diatur secara khusus dalam aturan hukum mengharuskan hakim untuk mengambil tindakan transformasional dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kenyataan yang ada. Fungsi *ratio decidendi* dalam sistem peradilan sangat penting sebagai alat untuk menyampaikan pemikiran mengenai permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat.²⁴

Ratio decidendi adalah elemen penting dalam mengungkapkan makna suatu putusan hukum. Setiap putusan melibatkan berbagai pertimbangan fakta dan hukum yang dihadapi selama proses persidangan. *Ratio decidendi* merupakan bagian yang paling relevan dan signifikan dalam konteks hukum saat ini, karena ia berisi penafsiran hukum yang spesifik, yang menjadi dasar atau landasan bagi putusan tersebut dan berfungsi sebagai panduan bagi hakim dalam mengambil keputusan serupa di perkara yang sejenis.²⁵

Kedudukan *ratio decidendi* dapat menjadi referensi logis dalam suatu perkara, karena ia mendasari suatu putusan yang memungkinkan untuk diikuti oleh

²⁴<https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2024, Pukul 19.00 WIB.

²⁵Andika Wahyudi Gani, *Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/Pn.Mks)*, *Juridical Analysis Ratio Decidendi of Rulings Against Law Enforcement of Banking Crimes Related to Licensing (Study Verdict No. 222)*, XVII, no. 222 (2022): 139–46.

pengadilan lain di masa depan. Dengan demikian, *ratio decidendi* memiliki posisi yang kuat dalam menentukan interpretasi hukum dan memberikan kepastian hukum. Secara jelas dan tepat, *ratio decidendi* memberikan panduan yang jelas bagi pihak-pihak yang terlibat, serta membantu dalam pengembangan dan konsistensi sistem hukum.²⁶

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bersikap terbuka dan transparan dengan menggunakan analisis rasional ilmiah yang berlandaskan pada bukti-bukti yang ada dalam kasus. Dengan demikian, hakim perlu menelaah dan membandingkan fakta yang terjadi dalam perkara sebelumnya dengan yang sedang dihadapi saat ini. Putusan hakim tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik, karena jika hal ini terjadi, akan terjadi ketimpangan dalam penerapan hukum akibat ketidakjujuran hakim serta kegagalan dalam memaksimalkan aturan dan etika yang berlaku.²⁷

Menurut Goodhart, pendekatan yang mengutamakan fakta-fakta sebagai dasar pertimbangan dalam persidangan hakim dapat membantu menemukan *ratio decidendi* dari sebuah kasus. Ia merumuskan aturan untuk menemukan *ratio decidendi* dengan cara berikut: Prinsip dari suatu kasus tidak dapat ditentukan hanya dari alasan yang ada dalam opini. Prinsip juga tidak dapat ditemukan hanya berdasarkan aturan hukum yang tercantum dalam opini. Prinsip tidak selalu terlihat dalam pertimbangan yang berlandaskan pada seluruh fakta kasus yang dapat dipastikan, serta prinsip yang tidak selalu ditemukan dalam putusan hakim. Prinsip

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

kasus ditemukan dengan mempertimbangkan:²⁸ (a) fakta-fakta yang diperlakukan sebagai materi oleh hakim, dan (b) putusan hakim yang menjadi dasar bagi keputusan tersebut. Dengan prinsip-prinsip di atas, dalam mencari prinsip, perlu dilakukan pembangunan fakta yang dianggap material oleh hakim. Prinsip tersebut mungkin juga bergantung pada pengecualian yang disertakan dalam putusan.

Berdasarkan teori *ratio decidendi*, Hakim juga diharuskan untuk memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

29

- 1) Pendidikan.
- 2) Kemanusiaan.
- 3) Kemanfaatan.
- 4) Penegakan Hukum.
- 5) Kepastian hukum dalam setiap putusan

Dengan menggunakan teori *ratio decidendi* dalam pembahasan, penulis dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum, terutama dalam hal perlindungan anak korban perdagangan orang. Misalnya, jika ditemukan adanya celah atau kekurangan dalam penerapan prinsip-prinsip hukum tertentu dalam kasus-kasus yang ditangani oleh pengadilan, penulis dapat menyarankan perubahan atau penyesuaian kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak.

²⁸Berry Ballen Saputra, Ratio Decidendi Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) Online Journal Systems UNPAM, hlm 730.

²⁹*Ibid.*

3. Teori Viktimologi

Viktimologi dalam bahasa latin yaitu *victim* dan *logos*. *Victim* adalah korban dan *logos* adalah ilmu.³⁰ Viktimologi menjadi salah satu bidang studi yang menganalisis individu yang menjadi sasaran kejahatan, meliputi keterkaitan antara korban dan pelaku, serta hubungan korban dengan sistem hukum pidana dan masyarakat. Bidang ini mengkaji berbagai aspek yang menyebabkan seseorang menjadi korban, dampak yang dialami oleh korban, serta bagaimana perlindungan dan pemulihan korban dapat dioptimalkan.³¹ Viktimologi juga berusaha untuk memahami faktor-faktor risiko yang membuat individu lebih rentan terhadap kejahatan dan mengeksplorasi cara-cara untuk mencegah viktimisasi di masa depan. Dalam konteks ini, viktimologi menjadi penting karena memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang peran korban dalam proses keadilan, serta bagaimana sistem hukum dan sosial dapat mendukung pemulihan dan kesejahteraan korban.

Viktimologi mempunyai 3 fase yang awalnya viktimologi mengkaji tentang korban atau kejahatan, Tahap ini dikenal sebagai penal (*special victimology*). Tahap berikutnya disebut sebagai fase viktimologi umum, yang diartikan bahwa viktimologi tidak hanya membahas mengenai korban kejahatan, tetapi juga mencakup korban kecelakaan. Tahap terakhir dikenal sebagai viktimologi baru, yang menunjukkan bahwa viktimologi telah beradaptasi dengan perkembangan yang lebih luas. seperti mempelajari tentang korban yang menyalahgunakan kewenangan dan hak asasi manusia.³²

³⁰ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan Akademika* Pressindo, Jakarta, hlm. 228.

³¹ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 43.

³² Ario Poco Wiguno, *Kajian Viktimologi terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan* Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 1, Nomor 1, 2013, hlm. 4.

Menurut temuan Rock (1992), kelompok-kelompok masyarakat yang secara tidak proporsional (cenderung lebih banyak) menjadi korban kejahatan meliputi:³³

- a. Anak-Anak.
- b. Perempuan.
- c. Kelompok Minoritas.
- d. Kelas Pekerja.

Teori ini membantu penulis memahami korban, dampak psikologis, sosial, dan fisik yang dialami, serta kebutuhan khusus yang muncul dari status mereka sebagai korban. Dengan menggunakan teori viktimologi, penulis dapat memperkuat argumentasi tentang signifikansi dari adanya perlindungan hukum yang menyeluruh untuk anak-anak yang menjadi korban dari perdagangan orang, serta memberikan analisis yang lebih mendalam terkait posisi dan kebutuhan korban dalam proses hukum dan sosial.

³³Muhammad Mustofa, *Viktimologi Posmodern*, Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 13, Nomor 2, 2017, hlm. 61.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian guna menelusuri data-data yang berkaitan dengan topik tertentu agar dapat diolah, dianalisis, dan diambil kesimpulannya untuk mengumpulkan hasil akhir penelitian yang dilakukan. Metode Penelitian yang diterapkan pada penulisan skripsi ini adalah

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah hukum normatif (yuridis normatif) yang didukung oleh data empiris, yang mana penelitian ini mengkaji perundang-undangan dan kasus yang berkaitan dengan kejahatan trafficking dan perlindungan anak. Penelitian normatif dilakukan dengan menitikberatkan pada analisis literatur menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal peundang-undangan, teori hukum, dan hasil karya ilmiah para sarjana.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelitian dengan pendekatan undang-undang adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada analisis dan interpretasi teks-teks hukum, seperti undang-undang, peraturan, atau kebijakan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami makna, tujuan, dan implementasi dari norma hukum yang berlaku. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengeksplorasi bagaimana undang-undang diterapkan dalam praktik, mengidentifikasi kelemahan atau inkonsistensi dalam peraturan, dan menawarkan solusi untuk meningkatkan efektivitas hukum.

Penelitian ini sangat berguna dalam mengembangkan argumen hukum, mengkritisi kebijakan publik, dan mendukung proses legislasi. Penelitian untuk karya tulis ilmiah dapat menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai referensi dalam memecahkan isu hukum yang diangkat.³⁴

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan metode penelitian yang mendalam dan detail terhadap satu atau beberapa objek tertentu, seperti individu, kelompok, organisasi, atau peristiwa. Metode ini bertujuan untuk memahami fenomena yang kompleks dalam konteks aslinya melalui eksplorasi intensif dan mendalam. Penelitian kasus sering digunakan untuk menggali informasi yang tidak dapat diungkapkan oleh metode penelitian lainnya, dengan fokus pada rincian dan nuansa yang spesifik. Jenis penelitian ini berguna ketika peneliti ingin mendapatkan wawasan mendalam tentang dinamika yang terjadi dalam kasus tertentu, termasuk faktor-faktor yang mungkin tidak terlihat dalam penelitian yang lebih luas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 901/Pid.Sus/2023/PN.Plg.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi dasar dalam proses pembuatan, penerapan, dan penegakan hukum. Bahan hukum ini mencakup dokumen-dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perjanjian

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 96.

internasional, dan dokumen lain yang berasal dari lembaga yang berwenang. Dalam penelitian hukum, bahan hukum primer digunakan sebagai referensi utama untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku dan sebagai landasan untuk menganalisis isu-isu hukum yang relevan.

Bahan hukum Primer yang digunakan penulis, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
5. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023
6. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 901/Pid.Sus/2023/PN.Plg.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber hukum yang tersedia dalam format seperti buku teks hukum, jurnal hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, skripsi, dan tesis, juga mencakup pendapat dari para ahli hukum serta ulasan tentang keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam kajian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder, yang mencakup buku-buku yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas, artikel ilmiah yang telah diterbitkan terkait hukum, serta pandangan dari para ahli hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai sumber yang menyajikan arahan atau klarifikasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini

meliputi referensi seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum. Fungsi utama bahan hukum tersier disini adalah membantu penulis menemukan dan memahami bahan hukum primer dan sekunder dengan lebih mudah, serta menyediakan definisi, terminologi, atau ringkasan konsep hukum. Bahan hukum tersier sangat berguna sebagai alat bantu dalam penelitian hukum dan studi lebih lanjut.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka teknik pengumpulan bahan hukum yang diperlukan penulis untuk melakukan penelitian yaitu:

1. Studi kepustakaan

Metode yang melibatkan pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber tertulis yang sudah ada. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi, meninjau, dan mensintesis pengetahuan yang relevan dari buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dokumen resmi, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Studi kepustakaan yang penulis dapatkan melalui Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Inderalaya dan Palembang.

2. Akses Internet

Cara memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan mengakses website-website, jurnal online, dan berita-berita yang diterbitkan oleh media online yang berhubungan pada isu yang akan dikaji. Bahan hukum tersebut tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu sistem bahasan

yang sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian dan rumusan permasalahan yang dibahas dalam studi ini.³⁵

3. Wawancara

Metode yang melibatkan interaksi langsung antara penulis dan informan untuk mengumpulkan informasi yang mendalam dan terperinci tentang suatu topik atau isu tertentu. Dalam teknik ini, penulis menggunakan pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan informasi yang relevan, memahami pandangan, pengalaman, dan perspektif informan. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka, melalui telepon, atau menggunakan media komunikasi digital seperti *Zoom Meetings*.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan metode sistematis yang digunakan untuk memahami dan menerapkan hukum secara mendalam. Proses ini dimulai dengan identifikasi sumber hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, serta pengumpulan data yang diperlukan dari sumber-sumber tersebut. Selanjutnya, penafsiran hukum dilakukan dengan menganalisis makna dan tujuan dari peraturan yang ada dalam konteks historis, filosofis, dan sosial. Analisis kasus, yang

melibatkan kajian terhadap keputusan pengadilan, membantu memahami penerapan hukum dalam praktik serta interpretasi pengadilan terhadap undang-undang. Setelah itu, evaluasi dan sintesis informasi dilakukan untuk menilai interaksi antara berbagai elemen hukum dan menarik kesimpulan yang komprehensif.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

³⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Jaya, Bandung, 2008, hlm. 96.

Teknik penarikan kesimpulan adalah proses analisis yang bertujuan untuk menghasilkan keputusan atau pernyataan akhir berdasarkan data atau argumen yang ada. Proses ini dimulai dengan mengumpulkan dan mengevaluasi informasi relevan dari berbagai sumber, kemudian menyusun fakta-fakta utama dan bukti yang mendukung. Selanjutnya, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan implikasi dari data yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara induktif yang mana proses ini mengamati sejumlah kasus atau fakta khusus terlebih dahulu, kemudian menyusun pola atau kecenderungan untuk membuat kesimpulan umum. Penalaran induktif menggunakan bukti empiris, seperti observasi atau eksperimen, sebagai dasar penarikan kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 2020.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Jaya, Bandung, 2008.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa-Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, 1998.
- Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Farthana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Jakarta, 2023.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 203.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2021.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Panduan Penanganan TPPO 2021 translated*, Jakarta, 2021.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Marlina, dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2005.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.
- Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: catatan pembahasan undang-undang sistem peradilan pidana anak*, Sinar Grafika, Jakarta 2013.
- Paul SinlaEloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Philipus, M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, 1987, Surabaya.
- Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2003.
- S. M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

B. Jurnal

Ario Poco Wiguno, *Kajian Viktimologi terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 1, Nomor 1, 2013.

Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Volume 1, Nomor 2, 1998.

Gede Agus Sukawantara dkk, *Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012*, Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2020.

Greufid Katimpali, *Restitu Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dibebankan Kepada Pelaku Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Lex Crimen 4, Volume 8, Nomor 1, 2015.

Herda Putri, dan Ridwan Arifin, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*, Jurnal Res Judicata, Volume 2, Nomor 2, 2019.

Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendekia Hukum, Volume 4, Nomor 1, 2018.

Muhammad Hanif Faiqun Nabih dkk, *Perlindungan Hukum dan HAM terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Nomor 3, Volume 7, 2023

Muhammad Mustofa, *Viktimologi Posmodern*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2017.

Nurul Novitasari, *Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid 19*, Journal of Childhood Education, Volume 5, Nomor 2, 2021.

Salsabila Dewi Vitasari dkk, *Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Diversi Hukum, Volume 6, Nomor 1, 2020.

Tegar Adi Wicaksono, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak (Studi Putusan 132/Pid. B/Sus/2014/PN. IM)*, Jurnal Recidive, Volume 4, Nomor 2, 2015.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Presiden Nomor 19 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

D. Akses Internet

<http://litbangdiklatkumdil.net/publikasi-litbang/207-naskah-akademis-trafficking-perdagangan-manusia.html>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2024, pukul 22.54 WIB.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> diakses pada 29 Agustus, pukul 14.20 WIB.

<http://www.unicef.org/globalplanner/counterhumantrafficking/index.html>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2024, pukul 15.20 WIB.

<http://m.okezone.com/read/2016/05/17/512/1390780/polresta-solo-ungkap-kasusperdagangan-anak-di-bawah-umur>, diakses tanggal 22 Oktober 2023.

<https://123dok.com/document/qm090r5y-analisis-pemulihan-trauma-psikologis-sebagai-korban-perkosaan-berdasarkan.html>, diakses pada 01 November 2024, pukul 19.12 WIB.

<https://bengkulu.antarane.ws.com/amp/berita/294180/remaja-perempuan-di-palembang-jadi-tersangka-tppo>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2024, pukul 21.25 WIB.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/25/10-provinsi-dengan-korban-perdagangan-orang-terbanyak-pada-2023>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2024, pukul 22.30 WIB.

<https://suarapublik.id/tppo-dalam-wilayah-sumsel-tercatat-tinggi/>, diakses pada 21 Oktober, pukul 16.45 WIB.

<https://www.kompas.com/edu/read/2024/03/25/111709871/perdagangan-orang-berkedok-magang-mahasiswa>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2024, pukul 22.35.

Sipp PN Palembang. diakses pada tanggal 28 Agustus 2024, pukul 21.30 WIB

E. Putusan Pengadilan

Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 901/Pid.Sus/2023/PN.Plg